

TELAAH PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN

¹Arnida Zahwa, ²Dimas Saputra, ³Muhammad Juhri Ritonga
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: arnidazahwa07@gmail.com , dimascofs14@gmail.com , juhrieritongae@gmail.com

ABSTRAK

Fazlur Rahman mengembangkan metode tafsir *double movement*, yang menafsirkan al-Qur'an dengan memahami konteks historis wahyu sebelum menerapkannya pada realitas modern. Metode ini menekankan bahwa nilai moral al-Qur'an bersifat abadi, sementara aturan spesifiknya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Rahman mengkritik tafsir klasik yang cenderung atomistik dan kurang sistematis. Penerapan *double movement* terlihat dalam tafsirnya tentang poligami, di mana ia menilai monogami lebih sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam. Metode ini juga digunakan dalam memahami larangan khamr dan judi sebagai bagian dari proses bertahap menuju pembentukan moral. Dengan demikian, *double movement* menawarkan pendekatan tafsir yang kontekstual dan relevan bagi kehidupan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam metode *double movement* Fazlur Rahman serta relevansinya dalam konteks tafsir kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana metode ini dapat menjadi solusi bagi tantangan modern dalam memahami dan menerapkan ajaran al-Qur'an. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi akademisi, praktisi tafsir, dan masyarakat luas dalam memahami fleksibilitas hukum Islam tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai moral yang terkandung dalam wahyu.

Kata kunci: Fazlur Rahman, *Double movement*, Tafsir kontekstual

ABSTRAK

Fazlur Rahman developed the double movement interpretation method, which interprets the Qur'an by understanding the historical context of revelation before applying it to modern reality. This method emphasizes that the moral values of the Qur'an are eternal, while its specific rules can be adjusted to the times. Rahman criticized classical interpretations that tend to be atomistic and less systematic. The application of double movement is seen in his interpretation of polygamy, where he considers monogamy to be more in line with the values of justice in Islam. This method is also used in

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 557

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

understanding the prohibition of alcohol and gambling as part of a gradual process towards moral formation. Thus, double movement offers an interpretation approach that is contextual and relevant to modern life. This study aims to analyze in depth Fazlur Rahman's double movement method and its relevance in the context of contemporary interpretation. Using a descriptive-analytical approach, this study explores how this method can be a solution to modern challenges in understanding and applying the teachings of the Qur'an. The results of this study are expected to provide new insights for academics, interpretation practitioners, and the wider community in understanding the flexibility of Islamic law without eliminating the essence of the moral values contained in revelation.

Keywords: Fazrul Rahman, *Double movement*, Contextual interpretation

PENDAHULUAN

Islam telah lama menyadari pentingnya pengembangan metode dalam menafsirkan al-Qur'an. Dari masa klasik hingga kontemporer, telah ada berbagai metode tafsir yang dirumuskan, di antaranya Tahlily, Ijmaliy, Muqarran, dan Maudhu'i. Meskipun demikian, menurut Fazlur Rahman, metode-metode tafsir yang ada sejak zaman klasik hingga modern belum cukup komprehensif. Metode-metode ini cenderung bersifat atomistik dan literal, sehingga hanya memberikan pemahaman yang parsial dan kurang mampu menangkap makna yang lebih dalam. Selain itu, metode-metode tersebut seringkali mengabaikan konteks sosio-historis di mana al-Qur'an diturunkan.

Fazlur Rahman mengkritik pendekatan tersebut dan menyarankan perlunya rekonstruksi dalam metode tafsir. Dia berpendapat bahwa tafsir yang selama ini ada tidak mampu menghadapi tantangan zaman dan isu-isu kontemporer yang semakin kompleks. Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya metode tafsir yang lebih komprehensif, yang tidak hanya terfokus pada teks al-Qur'an, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan historis saat ayat-ayat tersebut diturunkan.

Metode tafsir yang diajukan oleh Rahman dikenal sebagai *double movement* (gerakan ganda). Metode ini terdiri dari dua langkah utama: pertama, mempelajari konteks sosio-historis di mana ayat diturunkan untuk memahami maksud spesifik dari ayat tersebut. Kedua, menggeneralisasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, sehingga ditemukan nilai-nilai moral ideal yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode *double movement* ini lahir dari perpaduan antara ilmu tafsir tradisional dengan hermeneutika modern, yang memungkinkan adanya tafsiran yang lebih mendalam dan menyeluruh.

Keunggulan dari metode tafsir Rahman adalah kemampuannya untuk memperhatikan konteks historis dan menggali prinsip-prinsip moral yang lebih umum dari al-Qur'an. Hal ini menjadikan tafsiran yang dihasilkan lebih relevan dengan kondisi dan masalah yang dihadapi umat Islam di zaman modern, seperti isu pluralisme, gender, dan hak asasi manusia. Jika metode tafsir konvensional cenderung ideologis dan sektarian, metode tafsir kontekstual Rahman bersifat lebih sosiologis dan antropologis, yang memungkinkan penafsiran yang lebih progresif, fungsional, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Dengan demikian, metode tafsir *double movement* ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih efektif terhadap permasalahan sosial yang dihadapi umat Islam, serta menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang relevan dengan dinamika zaman modern.

PEMBAHASAN

A. Biografi Singkat Fazrul Rahman

Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di Hazara, Pakistan, sebuah daerah yang melahirkan pemikir-pemikir besar seperti Syah Waliullah al-Dahlawi dan M. Iqbal. Ia tumbuh di tengah perdebatan sosial antara kelompok modernis, tradisional, dan fundamentalis, terutama setelah kemerdekaan Pakistan pada 1947. Perdebatan ini berkisar pada bagaimana membentuk negara Pakistan pasca-kemerdekaan, dengan kelompok modernis mengusulkan konsep kenegaraan Islam dalam kerangka ideologi modern, sementara kelompok tradisional dan fundamentalis menawarkan teori politik tradisional Islam dan konsep "kerajaan Tuhan."

Fazlur Rahman berasal dari keluarga yang sangat menghargai pendidikan, dengan ayahnya, Maulana Syihab al-Din, seorang ulama tradisional yang mendukung pendidikan modern. Rahman menerima pendidikan tradisional dari ayahnya, tetapi juga melanjutkan pendidikan modern di Lahore pada 1933. Ia melanjutkan studi di Universitas Punjab dan kemudian ke Inggris untuk studi S3 di Oxford University, di mana ia mengkaji Psikologi Ibnu Sina. Setelah selesai, ia mengajar di Durham University dan McGill University sebelum kembali ke Pakistan pada 1961 untuk berperan dalam lembaga riset Islam.

Pada masa pemerintah Ayyub Khan, Rahman dipercaya untuk membenahi negara dan memprakarsai terbitnya *Journal of Islamic Studies*. Gagasannya yang berani, terutama tentang hakikat wahyu al-Qur'an, mendapat tantangan keras dari kelompok tradisional. Pada 1970, ia pindah ke Chicago dan menjadi guru besar di Universitas Chicago hingga wafat pada 26 Juli 1988. Di sana, ia banyak menulis karya-karya penting dan mendapat penghargaan, termasuk medali Giorgio Levi della Vida untuk kontribusinya dalam studi peradaban Islam.

Beberapa karya-karya Fazlur Rahman yang diaplikasikan dalam bentuk buku adalah sebagai berikut: *Avicenna's Psychology* (1952), *Prophecy in Islam Philosophy and orthodoxy* (1958), *Islamic Methodology in History* (1965), *The Philosophy of Mulashadra* (1975), *Major Themes of The Qur'an* (1980), *Islam and Modernity Transformative of on Intelektual Tradition* (1982), *Revival and Reform in Islam* (2000).

Sedangkan karya Rahman yang berupa artikel antara lain:

- *Some Islamic Issues in the Ayyub Khan Era.*
- *Islamic Challenges and Opportunist.*
- *Forwards Reformulating The Methodology of Islamic Law: Syaikh Yamani on Public Interest in Islamic Law.*
- *Islam Legacy and Contemporary Challenges*
- *Islam in The Contemporary World*
- *Root of Islamic Neo Fundamentalism.*
- *Change and The Muslim World.*
- *The Impact of Modernity on Islam.*
- *Islamic Modernism It's Scope, Method and Alternative.*
- *Divines Revelation and The Prophet.*
- *Interpreting the Qur'an.*
- *The Qur'anic Concept of God, the Universe and Man.*
- *Some Key Ethical Concept of the Qur'an.*

B. Pandangan Fazlur Rahman Terhadap Metode Tafsir Sebelumnya

Melihat perkembangan khazanah ilmu pengetahuan di dalam Islam beberapa dekade terakhir, lebih cenderung bersifat mekanis dan semantik di bandingkan interpretatif ataupun ilmiah. Dari hal itulah Fazlur Rahman selaku orang Islam merasa terganggu hatinya untuk meninjau kembali keilmuan Islam yang selama ini berkembang dan telah menjadi sejarah. Langkah yang delalui oleh tokoh Neo-Modernisme pakistan ini adalah memberikan kritik terhadap metode tafsir di era klasik dan juga modern, Rahman sendiri kecewa, karna mereka belum mampu menghadirkan metodologi penafsiran yang komprehensif dan aplikatif.¹ Maka dari itu penulis akan menjelaskan terkait bagaimana pandangan Fazlur Rahman terhadap metodologi tafsir yang selama ini berkembang.

1. Metode Tafsir Klasik-Pertengahan

Metode penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan kronologisnya di dalam mushaf dan ayat demi ayat.² Menurut Fazlur Rahman metode penafsiran seperti ini akan memberikan pemahaman yang terpisah-pisah atau terpotong-potong. Penafsiran yang berkembang di awal periode Islam ini sangat bergantung kepada teks literal yang terdapat di dalam al-Qur'an, bahkan metode tafsir yang di anggap oleh banyak mufassir yang paling baik dan otoritatif, adalah metode yang bergantung kepada otoritas teks yang berdasarkan terhadap riwayat.³ Karna Penafsiran berdasarkan kepada riwayat (bil ma'tsur) merupakan metode tafsir tradisional yang paling umum di terima. Salah satu kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah tafsir Abu Ja'far ath-Thabari.

Rumusan ilmu tafsir konvensional yang selama ini berkembang, memberikan kesan menarik otonomi teks ke dalam cengkaman tangan sang penafsir. Posisi teks hanya bersifat pasif dan kehendak subjektif penafsir yang mengendalikannya.⁴ Hal ini di sebabkan oleh ilmu tafsir klasik tersebut lebih bersifat single tradition ; artinya tidak di hubungkan dengan ilmu-ilmu sosial, hanya berbicara seputar teks saja, tanpa melihat konteksnya.

Selain hal di atas, penafsiran di era klasik juga menggunakan pendekatan "atomistik". Pendekatan seperti ini akan menghasilkan pemahaman yang parsial, tidak komprehensif. Kitab tafsir yang menggunakan pendekatan seperti adalah seperti tafsir imam Al-Baydhawi, Rahman memberikan kritik terhadapnya, bahwasanya karya Al-Baydhawi tidak lebih dari sebuah buku, bukan sebuah tafsir Al-Qur'an. Karna metode yang berkembang ketika itu hanya kegiatan menghafal saja, bukan memahami, mengkritik dan menganalisa. 17 Kitab tafsir yang menggunakan pendekatan seperti ini adalah kitab tafsir Imam Al-Farra' (Ma'ani al-Qur'an). Menurut hemat kami, metode tafsir yang bersifat linier-atomistic, telah mengalami kegagalan di dalam memahami al-Qur'an secara sistematis dan komprehensif, sehingga weltanschauung dunia al-Qur'an yang pasti belum di hasilkan. Kemudian metode qiyas (penalaran) tradisional telah mengalami kegagalan dalam menemukan ideal moral al-Qur'an dan lebih cenderung menggeneralisir legal spesifik dengan mengorbankan aspek ideal moral al-Qur'an. Kelemahan yang terdapat di dalam metode perbandingan (muqarran) adalah informasi yang di sediakan tidak mampu menjadi problem solver bagi masyarakat dan lebih dominan mengkaji penafsiran ulama terdahulu di bandingkan penafsiran baru.

¹ Samsir, '*Studi Metodologi Tafsir Al-Qur'an Fazlur Rahman*'. hlm. 3.

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung : Mizan, 1996). hlm. 62.

³ Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta : Baitul Hikmah Press, 2016). hlm. 257.

⁴ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman* (Yogyakarta : Jalasutra, 2007). hlm. 70.

Pada abad pertengahan kita melihat hadirnya metafisikawan metafisikawan muslim, di antaranya ada yang memiliki gagasan atau ide-ide cemerlang, orisinal dan berpengaruh, namun basis dari pandangan yang mereka hasilkan adalah olahan dari pemikiran Yunani, bukan dari Al-Qur'an. Kalangan ortodoksi menentang pemikiran-pemikiran mereka, namun ahli-ahli metafisikawan dari kalangan ortodoksi banyak yang memiliki pemikiran yang mendalam, tapi selama ini tidak metafisikawan yang koheren dan sistematis sepenuhnya di jiwai oleh al-Qur'an.

Metode penafsiran yang telah di rumuskan mengalami kegagalan, sehingga memberikan efek negatif dalam ranah theologi dan juga hukum. Sehingga Perkembangan Tafsir di era klasik lebih bersifat teosentris-tendensius dengan nalar ideologis. Maka dari itu penafsiran yang di rumuskan di masa klasik umumnya berorientasi untuk membela doktrin dari Mazhab tertentu, sedikit sekali penafsiran yang objektif, jika suatu tidak sesuai dengan mazhabnya tidak segan-segan akan di ta'wil untuk mendukung pendapatnya. Hal ini jauh dari esensi kebenaran, keluasan tafsir, subyektif dan tanpa kritik konstruktif.²⁰ Kekecewaan Fazlur Rahman terhadap rumusan metodologi tafsir tidak hanya terhadap intelektual muslim klasik, namun dengan hadirnya gerakan-gerakan pembaharu di era modern, yang telah berupaya mengembangkan metodologi tafsir.

2. Metode Tafsir Modern

Pada era modern, pemahaman secara parsial dan ekstrinsik masih berlanjut. Hal ini di sebakan oleh, tantangan modernitas barat yang di adopsi oleh intelektual muslim, kemudian mencari pembenaran dari al-Qur'an. Penafsiran yang di hasilkan menggunakan pendekatan seperti ini, tidak komprehensif dan sistematis.

Hadirnya para reformis di era modern menggunakan pendekatan konteks sosiohistoris dan konteks zaman sekarang, sehingga muncullah Muhammad Abduh dengan tafsir al-Manar dan Thantawi Jauhari mengarang kitab tafsir dengan pendekatan sains modern. Namun, tafsir yang muncul di era tersebut, terlalu mengadopsi hermeneutika filosofis ala Gadamerian, sehingga produk tafsir yang di hasilkan secara subyektif dan a historis.⁵ Di dalam menafsirkan al-Qur'an keseimbangan antara konservatisme dan modernisme sangat penting. Karna jika konservatisme saja, penafsiran akan stagnan dan jika modernisme saja, penafsiran yang di hasilkan akan a historis.

Rahman mengutarakan kekecewaannya kepada para reformis Islam dari Revivalis pra modernis, modernisme klasik dan Neo-Revivalis Pasca Modernis. Karna mereka masih belum mampu menghasilkan metode yang jelas dan kuat dalam menafsirkan al-Qur'an, yang dapat di andalkan secara rasional. Fazlur Rahman juga mengkritisi ilmu tafsir konvensional yang menggunakan pendekatan metode maudhu'i, karna metode tersebut sangat terbatas, hanya memfokuskan pembahasan pada satu tema saja an sich tanpa mengaitkan dengan tema yang lain.

Melihat keterbatasan ilmu tafsir konvensional, para intelektual muslim berupaya untuk melakukan upaya rekonstruksi atas metodologi penafsiran. Dalam upaya melakukan rekonstruksi terhadap metode tafsir konvensional artinya bukan pembaharuan terhadap seluruhnya. Jika selama ini teks di pahami secara terpisah dari konteksnya, berikutnya dalam memahami al-Qur'an konteks harus terlibat di dalamnya. Jika selama ini metode penafsiran yang digunakan selama ini bersifat atomistik dan parsial, maka penafsiran yang bersifat menyeluruh mesti dihadirkan. Maka dari itu kebutuhan didalam komposisi alat penafsiran,

⁵ Fahrudin Faiz and Ali Usman, *Hermeneutika Al-Qur'an Teori, Kritik Dan Implementasinya* (Yogyakarta : Dialektika, 2019). hlm. 35-38.

perlu mengintegrasikan antara ilmu tafsir konvensional dengan keilmuan modern. Dalam konteks tafsir al-Qur'an yang menjadi terobosan baru adalah ilmu hermeneutika.

C. Integrasi Hermeneutika dan Ilmu Tafsir

Fazlur Rahman juga menekankan pentingnya mengintegrasikan hermeneutika dengan metode tafsir. Ia berpendapat bahwa hermeneutika harus digunakan untuk memahami al-Qur'an secara komprehensif sebagai satu kesatuan, bukan sebagai perintah-perintah yang terpisah, atomistik dan parsial. Dengan demikian, hermeneutika membantu dalam memahami prinsip-prinsip umum atau ratio legis yang dihasilkan gerakan vertikal, sehingga dapat ditemukan teks al-Qur'an yang hidup dan fungsional untuk zaman sekarang.

Al-Qur'an merupakan sebuah teks yang diturunkan ditengah-tengah masyarakat Arab. Dalam memahaminya aspek sosio-historis dimana al-Qur'an itu diturunkan merupakan suatu keharusan. Karena teks al-Qur'an merupakan respon tuhan atas kondisi pada saat itu. Hal ini dapat dilihat dari salah seorang mufassir, yaitu Fazlur Rahman. Pendekatan yang digunakan Rahman dalam menafsirkan al-Qur'an tidak hanya menggunakan ilmu tafsir saja, tapi juga mengintegrasikan dengan hermeneutika keilmuan modern. Pendekatan dalam memahami al-Qur'an menggunakan teori hermeneutik merupakan kebutuhan mendesak, supaya al-Qur'an di pahami secara utuh. Atas dasar itulah Fazlur Rahman menggunakan dua metode, yaitu : Pertama, Metode kritik sejarah untuk memahami Islam historis. Kedua, metode hermeneutik untuk memahami Islam normatif.⁶

Hadirnya Neo-Modernisme merupakan sintesa pemikiran dari rasionalitas kaum modernis yang tetap mempertahankan tradisi keilmuan Islam klasik, kemudian di kaji dalam konteks situasi yang sedang berkembang. Tujuannya adalah untuk menjadikan pemahaman Islam lebih relevan dan aktual sesuai dengan tuntutan zaman yang progresif, transformatif dan kritis. Fazlur Rahman berada di era ini, tentunya dalam merumuskan suatu metode tafsir kontemporer, mengintegrasikan antara khazanah intelektual Islam klasik dengan keilmuan modern. Sehingga usaha yang di lakukan oleh Fazlur Rahman di sebut dengan Rekonstruksi. Teori rekonstruksi tidak hanya berdasarkan pada validasi dan justifikasi status quo, namun juga mengkritisi kondisi yang ada, seperti yang dilakukan Rahman dalam mengevaluasi secara kritis kelompok revivalis kontemporer dan gerakan agama-politik. Disamping itu, upaya merekonstruksi dengan cara memberikan kritikan terhadap metode tafsir konvensional yang tidak lagi adaptif. Karna permasalahan dunia al-Qur'an berkisar antara metodologi, berbeda metodologi akan melahirkan penafsiran yang berbeda. Dalam melakukan rekonstruksi makna sebuah teks, pandangan subyektif harus di minimalisir, supaya pemahaman terhadap teks tidak kabur. Dalam hal ini perlu di bedakan antara makna teks (legal formal) dengan signifikansi konteks (ideal moral).

Kegagalan dalam memahami al-Qur'an oleh mufassir klasik adalah belum mampu membedakan antara legal formal dengan ideal moral. Tak jarang mereka telah mengorbankan ideal moral ayat untuk menjustifikasi paham-paham tertentu, jarang sekali penafsiran yang objektif, tentunya penafsiran seperti ini jauh dari esensi kebenaran, keluasan tafsir, subyektif dan tanpa kritik konstruktif. Hal itu di sebabkan oleh perangkat qiyas sebagai alat untuk memahami al-Qur'an memiliki keterbatasan. Meskipun metodologi tafsir klasik telah di rampungkan, itu hanya sesuai untuk konteks ketika itu, sedangkan konteks sosial sekarang jauh berbeda, inilah yang salah satu faktor utama perlunya merekonstruksi metodologi tafsir yang adaptif.³² Melihat metode tafsir yang di rumuskan oleh Fazlur Rahman jauh berbeda dengan

⁶ Lukman Hakim, *Konstruksi Pemikiran Teologi Fazlur Rahman* (Banda Aceh: Bandar Creative, 2023). hlm. 60.

mainstream metodologi tafsir yang berkembang sejak awal Islam. Yaitu metode double movement dalam memahami ayat-ayat hukum dan sintetis logis untuk memahami ayat-ayat metafisika.

D. Metode Tafsir Kontemporer Fazlur Rahman

Problematisa yang terjadi di era kontemporer ini, menunjukkan semangat legislasi al-Qur'an ke arah realisasi progresif dari nilai-nilai fundamental, untuk menghasilkan legislasi baru yang bersifat aplikatif. Untuk mewujudkan hal ini, perlu memperhatikan kondisi sosial dan metode tafsir yang aplikatif. Kegelisahan Fazlur Rahman terhadap metode tafsir yang selama ini berkembang, cenderung spirit yang di sampaikan al-Qur'an tidak sampai, sehingga Rahman mencoba untuk mengkritisi dengan tujuan untuk melakukan rekonstruksi di dalam metode tafsir. Tujuannya adalah supaya al-Qur'an sebagai kitab petunjuk moral bagi umat Islam, untuk menciptakan masyarakat yang etis, adil dan egalitarian dapat di wujudkan di era kontemporer. Metode tafsir yang di gagas oleh Fazlur Rahman di antaranya:

Metode Double Movement

Double movement atau gerakan ganda, merupakan elaborasi dalam menafsirkan al-Qur'an dengan melihat kondisi masa sekarang ke masa al-Qur'an di turunkan dan kembali lagi ke masa al-Qur'an di tafsirkan. Urgensi pendekatan historis adalah Asbabun nuzul yang di gunakan dalam menafsirkan al-Qur'an meliputi asbabun nuzul mikro dan makro, untuk mengetahui *mileiu* bangsa arab ketika al-Qur'an di wahyukan. Karna kenyataannya bahwa al-Qur'an merupakan respon Allah terhadap kondisi masyarakat ketika itu.⁷ Kemudian menggeneralisasi ayat-ayat dalam sinaran jawaban spesifik dari kondisi sosio-historis dan ratio legis. Tujuannya adalah untuk menemukan ideal moral al-Qur'an yang akan di terapkan di era modern. Teori ini di gunakan ketika menafsirkan ayat-ayat hukum, dengan menggunakan pendekatan sosio-historis. Gerakan ganda tersebut sebagaimana penjelasan berikut.

a. Gerakan Pertama

Seorang mufassir harus memahami makna atau arti dari suatu ayat yang di turunkan menggunakan pendekatan sosio-historis dimana al-Qur'an tersebut diturunkan. Rahman menekankan sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam situasi sfesifiknya, seorang mufassir melihat *asbab al-nuzul makro*, yaitu kondisi masyarakat arab dari aspek kebudayaan, agama, masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat dan konteks mengenai kehidupan masyarakat secara menyeluruh di Arabia khususnya Makkah dan sekitarnya. Dalam hal ini kita menyadari pentingnya aspek historis dalam menafsirkan al-qur'an. Maka langkah ini merupakan jawaban dari kritikan yang di ucapkan oleh Rahman terhadap mufassir modernis yang historis menfasirkan al-qur'an.

Singkatnya, langkah yang pertama ini merupakan jihad intelektual mufassir yang sungguh-sungguh dalam memahami asbab al-nuzul mikro dan makro al-Qur'an. Setelah itu mufassir akan menemukan legal formal dari ayat al-Qur'an dimasa nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan legal formal, kemudian mufassir menggali ideal moral ayat sebagai tujuan jangka panjang dari al-Qur'an.⁸

Menariknya didalam proses memahami sosio-historis, ilmu tafsir konvensional mengemukakan 2 teori asbab al-nuzul, yaitu : pertama, al-'ibrah bi 'umum al-lafdz la bi khuahush al-sabab dan al-'ibrah bi al-khusus al-sabab la bi 'umum al-lafdzh. Teori yang

⁷ Muhammad Umair & Hasani Ahmad Sa'id, "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement : Defenisi dan Aplikasi", Jurnal Al-Fahmu, 2. 1, 2023, hlm. 75

⁸ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. Hlm. 8.

pertama hanya melihat teks literal saja. Sedangkan Teori yang kedua melihat sebab-sebab khusus dari turunnya ayat. Rahman mengatakan bahwa pendekatan seperti ini menyebabkan penafsiran yang tidak komprehensif.

Oleh karena itu, Rahman mengajukan teori gerak ganda yang membedakan antara legal spesifik dan ideal moral ayat.⁹ Dengan mengembangkan teori al-sabab al-nuzul mikro dan makro. Didalam al-sabab al-nuzul mikro mufassir akan menemukan makna legal spesifik suatu ayat. Namun, didalam konsep al-sabab al-nuzul makro dengan memperhatikan segala aspek secara komprehensif, seorang mufassir akan memperoleh ideal moral dari ayat al-Qur'an. Ideal moral itulah nantinya yang akan berlaku secara universal. Menariknya Rahman berpendapat, bahwa teori tersebut cukup baik, selama kita berpegang pada nilai yang mendasarinya bukan teks literal ayat. Namun, pada kenyataannya hal ini tidak mereka lakukan, Karna mereka tidak begitu menyadari pentingnya asbab al-nuzul tersebut.

b. Gerakan Kedua

Melakukan generalisasi jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat "disaring" dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan ratio legis yang sering di nyatakan. Dalam hal ini ideal moral al-Qur'an yang di jadikan acuan dan kemudian di realisasikan di era sekarang.

Pada tahap generalisasi, sebelum itu Rahman menyinggung tentang qiyas tradisional. Di dalam teori qiyas tradisional ada 4 komponen, yaitu : Hukum ashl, hukum cabang, illat hukum dan hukum yang di hasilkan.Sementara dalam pandangan Fazlur Rahman, bahwa penalaran hukum tersebut harus di beri konseptualisasi baru. Yaitu dengan dengan cara, menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip ('illat hukum) di dalam Al-Qur'an atau hadis secara komprehensif dan mereduksinya secara sistematis sebagai bagian dari etika al-Qur'an. Kemudian merealisasikan etika al-Qur'an. Apabila sudah di realisasikan, maka hukum-hukum baru dapat disimpulkan dengan pertimbangan konteks sekarang. Metode qiyas ini diistilahkan dengan "qiyas sistematis" yaitu qiyas totalitas dari al-Qur'an, bukan dari teks-teks eksternal al-Qur'an.

Penalaran sistematis (qiyas) telah memberikan implikasi yang signifikan dalam menafsirkan Sunnah dan Al-Qur'an, hal itu telah memberikan integritas terhadap praktek-praktek sosial yang menjadi al-Qur'an ataupun Sunnah eksis berkembang, karna melewati metode indapat menghasilkan keputusan akhir. Yang perlu di perhatikan dalam melakukan rekonstruksi makna sebuah teks, pandangan subyektif harus di minimalisir, agar pemahaman terdapat teks tidak kabur. Dalam hal ini perlu di bedakan antara makna teks (legal formal) dengan signifikansi konteks (ideal moral).¹⁰ Pentingnya memperhatikan ini supaya al-Qur'an ditafsirkan secara objektif, sesuai dengan yang di inginkan oleh authornya. Sehingga cita-cita al-Qur'an sebagai kitab petunjuk menjadi eksis di tengah-tengah masyarakat Islam.

E. Implementasi Penafsiran Fazlur Rahman

1. Pembagian Harta Warisan

Permasalahan pembagian harta warisan menjadi isu strategis di dalam khazanah intelektual Islam kontemporer. Melihat kepada penerapan hukum waris yang di hasilkan oleh ulama muslim klasik yang cenderung terhadap nilai-nilai normatif dan kajian keislaman ulama kontemporer cenderung ke arah progresif. Hal ini menyebabkan produk hukum yang di hasilkan berbeda, seperti perbandingan antara perempuan dengan laki-laki 2 :1, menggunakan paradigma hukum

⁹ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. h. 60-61.

¹⁰ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika*. hlm. 84.

klasik hukum ini harus realisasikan sampai kapanpun, karna secara qath'i al-Qur'an mengatakan seperti itu dan tidak ada lagi ruang ijtihad terkait hal ini karna hukumnya sudah final. Fazlur Rahman mengatakan bahwa perlakuan seperti ini tidak adil, maka hal ini harus di lakukan pengajian ulang berdasarkan konteks pada saat sekarang ini. Menurutnya konsepsi hukum yang telah di hasilkan oleh muslim klasik, harus di kaji lebih lanjut. Karna zaman semakin berubah dan budaya masyarakat juga ikut serta. Maka hukum-hukum yang hendak di lahirkan juga sesuai dengan kebutuhan dewasa ini.

Di dalam QS : Al-Nisa/4: 7-12 dan 176 di jelaskan secara umum tentang mekanisme pembagian harta warisan. Di dalam ayat tersebut proporsi yang di peroleh laki-laki lebih besar di bandingkan perempuan 2:1.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (QS. Al-Nisa/4 : 11)

Berdasarkan riwayat dari Jabir bin Abdullah : Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengunjungi saya di Bani Salamah, Beliau mendapatiku dalam keadaan tidak mengerti apapun, kemudian Rasul meminta air dan dia berwudhu' kemudian dia menyemburkan air itu kepadaku dan akupun sadar. Kemudian aku bertanya : Seperti apa yang mesti aku perbuat tentang harta ini? kemudin turun QS. An-Nisa ayat 11.¹¹

Melihat konteks sosio-kultural masyarakat Arab ketika ayat ini di turunkan, sangatlah wajar hukum yang di terapkan dalam perihal waris 2:1, sebagai langkah untuk beradaptasi dengan budaya bangsa Arab. Karna adat istiadat yang berlaku adalah pratriarchal tribe (kesukuan dari garis laki-laki), suatu hal yang wajar bila laki-laki mendapatkan proporsi yang lebih banyak di bandingkan perempuan. Kemudian melihat sistem kekeluargaan dalam al-Qur'an adalah bilateral, bukan patrilineal maupun matrilineal. Dalam perihal ini hukum-hukum yang di hasilkan gersang dari nilai-nilai qur'ani yang mestinya mendapatkan perhatian yang serius. Maka dari itu untuk mewujudkan cita-cita al-Qur'an menciptakan masyarakat yang adil dan egalitarian diperlukan metode tafsir yang progresif. Fazlur Rahman menilai seperangkat metode yang di gunakan oleh mufassir klasik dalam memahami al-Qur'an cenderung a historis, literalis dan atomistis. Untuk menjawab tantangan ini di perlukan usaha yang ekstra, sehingga Fazlur Rahman mengemukakan metode double movement. Di dalam memahami al-Qur'an yang penting di ungkap adalah ideal moral bukan legal spesifik, karena kenyataannya ideal morallah yang harus di terapkan untuk menjawab problematika sosial umat Islam kontemporer.

Melihat kondisi perempuan di era kontemporer ini sudah sangat jauh berbeda dengan keadaan di masa ayat ini di turunkan. Suatu hal yang sering kita lihat tanggungan keluarga ada yang di pikulkan ke pundak perempuan, yang menuntutnya untuk berusaha mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika di hadapkan pada kasus seperti ini, konsep mengenai pembagian waris haruslah berpandangan pada ideal moral ayat, ideal moral yang di maksud pada ayat ini adalah “antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris harus menerapkan prinsip keadilan dan keselarasan”. Maka dari itu di dalam pembagian waris harus di terapkan sesuai dengan situasi saat sekarang ini, yang mesti di terapkan adalah konsep keadilan dan kesetaraan. Sehingga proporsi waris bagi lakilaki dan perempuan haruslah sama 1:1.

¹¹ Jalaluddin Abdul al-Rahman Abu Bakr Al-Suyuthi, *Lubab Al-Nuqul Fi Al-Asbab Al-Nuzul* (Beirut : Dar al-Kotob Ilmiyah, 1971). hlm. 56.

2. Poligami (QS. An-Nisa' 3):

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرَبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

Rahman berpendapat bahwa konsep "berlaku adil" tidak hanya mengacu pada perlakuan lahiriah seperti pemberian nafkah, sebagaimana dipahami oleh ulama klasik, tetapi lebih pada aspek cinta. Rahman mengutip ayat-ayat lain, seperti (Surah Al-Rum 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Dan Surah Al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَابِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka."

Untuk menunjukkan bahwa hubungan suami-istri harus didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, jika Al-Qur'an menyatakan bahwa adil dalam poligami itu mustahil, maka yang dimaksud adalah mustahil untuk mencintai lebih dari satu istri dengan kadar cinta yang sama. Dalam hal ini, poligami dalam konteks sejarah masyarakat Arab abad ke-7 diizinkan sebagai kompromi, meskipun secara ideal Al-Qur'an menginginkan monogami untuk kebahagiaan suami-istri.

3. Larangan Khamr (Minuman Keras) dan Judi.

Contohnya dalam QS. Al-Baqarah 219:

سَأَلْتَهُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar⁶⁴ dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya."

Dan QS. Al-Maidah 90-91:

نَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"

Pelarangan total terhadap khamr dan judi ditekankan karena keduanya menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya. Rahman menekankan bahwa larangan ini bertujuan untuk menghindari permusuhan dan kebencian antar sesama, yang merupakan prinsip

etika Al-Qur'an yang lebih umum. Dalam hal ini, Rahman menunjukkan bahwa proses legislasi dalam Al-Qur'an lebih mengedepankan prinsip etika universal daripada aturan hukum formal yang tertera di dalam teks.

Dengan demikian, Rahman berfokus pada penerapan prinsip moral universal Al Qur'an dalam konteks sosial yang lebih luas, bukan hanya berfokus pada hukum-hukum spesifik yang terdapat dalam teks.

KESIMPULAN

Fazlur Rahman adalah seorang pemikir Islam kontemporer yang dikenal karena metode tafsirnya yang dikenal sebagai *double movement* atau gerakan ganda. Metode ini menekankan pentingnya memahami makna ayat-ayat al-Qur'an dalam konteks sejarah dan sosial pada saat wahyu diturunkan, kemudian menafsirkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar relevan dengan tantangan kehidupan modern. Rahman mengkritik pendekatan tafsir klasik yang cenderung bersifat atomistik dan kurang memperhatikan hubungan sistematis antar-ayat, sehingga menghasilkan pandangan yang kurang kohesif terhadap ajaran Islam secara keseluruhan.

Dalam teori *double movement*, terdapat dua tahap utama dalam menafsirkan al-Qur'an. Pertama, memahami ayat dalam konteks sejarah dan sosialnya untuk mengidentifikasi prinsip moral dan hukum yang mendasarinya. Kedua, menerapkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam konteks sosial dan budaya masa kini dengan cara yang relevan dan aplikatif. Rahman menekankan bahwa nilai-nilai moral dalam al-Qur'an bersifat abadi, sementara aturan spesifik yang ada dalam teks dapat bersifat kontekstual dan perlu disesuaikan dengan kondisi zaman. Pendekatan ini bertujuan untuk menjembatani antara pemahaman tradisional dan metode interpretasi modern, sehingga al-Qur'an tetap menjadi pedoman yang relevan dalam kehidupan umat Islam.

Salah satu penerapan teori ini dapat dilihat dalam tafsir Rahman tentang poligami. Ia berpendapat bahwa keadilan dalam poligami bukan hanya soal materi, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan kasih sayang, yang menurutnya sulit dicapai secara setara. Oleh karena itu, monogami lebih sesuai dengan nilai moral al-Qur'an dalam konteks kehidupan modern. Pendekatan Rahman juga digunakan dalam memahami larangan khamr dan judi, di mana aturan dalam al-Qur'an dipahami sebagai bagian dari proses bertahap yang bertujuan untuk menanamkan nilai moral secara progresif. Dengan demikian, metode *double movement* memberikan landasan tafsir yang lebih dinamis, kritis, dan relevan dengan perkembangan zaman.

REFERENSI

Fahrudin Faiz and Ali Usman, *Hermeneutika Al-Qur'an Teori, Kritik Dan Implementasinya* (Yogyakarta : Dialektika, 2019)

Hakim, Lukman. *Konstruksi Pemikiran Teologi Fazlur Rahman* (Banda Aceh: Bandar Creative, 2023)

Hidayat, Komaruddin *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika*.

Muhammad Umair & Hasani Ahmad Sa'id, "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement : Defenisi dan Aplikasi", *Jurnal Al-Fahmu*, 2. 1, 2023,

Rahman, Fazlur *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*.

Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta : Baitul Hikmah Press, 2016).

Samsir, 'Studi Metodologi Tafsir Al-Qur'an Fazlur Rahman'

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung : Mizan, 1996).

Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman* (Yogyakarta : Jalasutra, 2007).

Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*.

Jalaluddin Abdul al-Rahman Abu Bakr Al-Suyuthi, *Lubab Al-Nuqul Fi Al-Asbab Al-Nuzul* (Beirut : Dar al-Kotob Ilmiah, 1971).